
Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Riris Rotua Sitorus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul

Email : riris.sito@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-faktur dan e-bukti potong terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak di era pandemi covid-19. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen terdiri dari e-faktur dan e-bukti potong, sedangkan variabel moderasinya adalah insentif pajak di era pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil kuisioner yang diisi oleh responden. Data dari kuesioner diolah menggunakan Software Lisrel. Responden penelitian ini adalah karyawan yang menangani pajak dan berpengalaman menggunakan e-faktur dan e-bupot. Pengumpulan data dengan cara menyebar kuisioner secara online. Adapun penarikan sample menggunakan metode Hair, dimana jumlah sample minimal adalah setidaknya 5 kali dan akan lebih diterima apabila jumlah sampelnya 10 kali dari jumlah indikator variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-faktur dan insentif pajak era pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak era pandemi covid-19 juga mampu memoderasi, bahkan memperkuat pengatuh dari e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : E-Faktur, E-Bukti Potong, Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of e-invoice and e-tax slip on taxpayer compliance which was moderated by tax incentives in the era of the Covid-19 pandemic. The dependent variable in this study is taxpayer compliance. The independent variable consists of e-invoice and e-tax slip, while the moderating variable is tax incentives in the Covid-19 pandemic era. This study uses primary data derived from questionnaires filled out by respondents. The data from the questionnaire were processed using Lisrel Software. Respondents of this research are employees who handle taxes and are experienced in using e-invoicing and e-tax slip. Data collection by distributing questionnaires online. As for sampling using the Hair method, where the number of samples is at least 5 to 10 times the number of indicator variables studied. The results of this study indicate that e-invoices and tax incentives in the Covid-19 pandemic era have an effect on taxpayer compliance. The covid-19 pandemic era tax incentives are also able to moderate, even strengthen the adherence of e-invoices to taxpayer compliance.

Keywords: E-Invoice, E- Tax Slip, Tax Compliance, Tax Incentives

PENDAHULUAN

Pada awal bulan Januari tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah serius yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pertama kali muncul pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China. WHO menerima laporan dari negeri China bahwa ada 27 orang dengan kasus pneumonia di pelabuhan Wuhan yang tidak diketahui penyebabnya. Wabah ini meluas dengan sangat cepat ke berbagai negara sehingga menjadi pandemi global. Di Indonesia, pandemi covid-19 sendiri telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020 (Kemkes, 2020). Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan (WHO, 2020). Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia (WHO, 2020). Gejala umum yang disebabkan oleh covid-19 ini dapat berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, sesak napas, diare, pilek, sakit tenggorokan, dan batuk. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita covid-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (*droplet*) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Penularan juga bisa terjadi dengan cara kontak pribadi seperti berjabat tangan. WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala covid-19 sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi covid-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi covid-19.

Per tanggal 6 Februari 2021, diketahui covid-19 ini sudah menginfeksi lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Sebanyak 104,956,439 orang didunia terkonfirmasi positif covid-19, termasuk 2,290,488 kematian yang telah dilaporkan oleh WHO. Berikut adalah 10 negara tertinggi yang terinfeksi covid-19 (per tanggal 6 Februari 2021), yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 10 Negara Tertinggi Yang Terinfeksi Covid-19


No.	NEGARA	TERINFEKSI	KEMATIAN
1.	United States	26,418,016	452,186
2.	India	10,814,304	154,918
3.	Brazil	9,396,293	228,795
4.	Russia	3,951,233	76,229
5.	United Kingdom	3,911,577	111,264
6.	France	3,241,919	78,198
7.	Spain	2,913,425	60,802
8.	Italy	2,611,659	90,618
9.	Turkey	2,516,889	26,577
10.	Germany	2,275,394	61,286

Sumber : *World Health Organization (WHO)*, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka infeksi dan kematian covid-19 ini masih terbilang tinggi meskipun sudah berjalan satu tahun lamanya. Seiring bertambahnya kasus covid-19 di berbagai negara, di Indonesia sendiri sudah mencapai 1.147.010 kasus dengan angka kematian sebanyak 31.393 jiwa (per tanggal 6 Februari 2021). Meskipun Indonesia tidak termasuk didalam daftar negara tertinggi yang terinfeksi covid-19, kasus covid-19 di Indonesia juga terus bertambah di tiap harinya. Dengan terus bertambahnya kasus covid-19 di Indonesia, membuat Gubernur DKI Jakarta mengambil keputusan untuk memberlakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang dilakukan di Jakarta pertama kali pada hari Sabtu, 4 April 2020. Dengan adanya PSBB di Jakarta membuat penurunan aktivitas industri dan perdagangan yang juga pastinya memberikan dampak penurunan terhadap pendapatan masyarakat maupun pengusaha. Bila penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh pandemi ini dirasakan oleh banyak orang, secara otomatis pendapatan negara juga akan berkurang yang dalam hal ini adalah pajak juga akan terkena imbas dari pandemi ini.

Sebagaimana kita tahu, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Berdasarkan hukum UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan juga badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, serta tidak merasakan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun salah satu fungsi pajak yang telah dirasakan oleh banyak masyarakat yaitu untuk membiayai pembangunan-pembangunan nasional yang sebagian besar akan digunakan oleh masyarakat seperti halnya pembangunan fasilitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan juga pembangunan pelayanan publik lainnya. Dilihat dari pentingnya peranan pajak terhadap suatu negara, pemerintah mengupayakan berbagai macam cara untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan; kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang; kepatuhan untuk mengirimkan pemberitahuan; dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Nurmantu, 2010). Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Adapun salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah membuat kebijakan baru mengenai insentif pajak di era pandemi covid-19. Berbagai bentuk insentif perpajakan yang digelontorkan antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak di berbagai sektor usaha, PPh final usaha mikro, kecil dan menengah, dan pembebasan PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 23. Untuk wajib pajak badan, pemerintah juga menurunkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Tarif PPh badan juga diturunkan bertahap menjadi 22% pada 2021 dan 20% mulai 2022. Selain itu, juga tarif PPh badan lebih rendah 3% bagi wajib pajak yang menjual minimal 40% saham di bursa (Adhi, 2020). Berbagai kebijakan mengenai insentif pajak telah diperbarui dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 ini agar roda perekonomian terus berputar semaksimal mungkin. Berikut adalah perkembangan wajib pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Gambar 1. Statistik Wajib Pajak Tahun 2016-2020



Sumber : Direktorat Jendral Pajak, 2021

Dari data diatas, diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih banyak jika dibandingkan dengan yang merealisasikan SPT. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah. Mengingat pentingnya suatu peranan pajak bagi sebuah negara untuk menopang pembiayaan pembangunan, maka Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan menerapkan *e-system*, yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya pelaporan berbasis *e-system* ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perpajakan, meningkatkan mekanisme kontrol serta membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun *e-system* yang dibahas dalam penelitian ini adalah e-faktur dan e-bukti potong.

E-Faktur atau faktur elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah disediakan oleh DJP. Faktur pajak merupakan bukti pada saat PKP (Pengusaha Kena Pajak) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijadikan sebagai bukti dari pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016). Adapun keunggulan e-faktur bagi PKP adalah memberikan kenyamanan pengusaha, proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab, dan juga validasi faktur pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli. Dan e-bukti potong adalah aplikasi resmi yang dirancang untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Adanya aplikasi ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan salah satu kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu tanda tangan basah (menggunakan tinta). Nantinya bukti pemotongan juga akan tersimpan dengan aman dalam sistem administrasi resmi. Peneliti sebelumnya telah membuktikan keterkaitan e-filling, digitalisasi, e system, terkait dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu Handayani & Tambun, 2016; Maya Rofika, 2017; Muhtiar & Tambun, 2019; N. A. Putri & Tambun, 2018; Sihar Tambun, 2016; Sihar Tambun & Septriani, 2018; Sihar Tambun, Sitorus, & Pramudya, 2020; Sihar Tambun & Witriyanto, 2016).

Berdasarkan hal uraian diatas peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh dari e-faktur dan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak di era pandemi covid-19, maka Saya akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah E-Bupot berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 memoderasi Pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
5. Apakah Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 memoderasi Pengaruh E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui pengaruh E-Burpot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui pengaruh Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengetahui pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderating.
5. Mengetahui pengaruh E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderating.

Motivasi, Tujuan dan Kontribusi

Adapun motivasi dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendalami ilmu dibidang perpajakan khususnya pengaruh e-faktur dan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak di era pandemi covid-19 sebagai pemoderasi. Peneliti juga ingin mengetahui respon dari wajib pajak mengenai kebijakan pemerintah terbaru mengenai insentif pajak di era pandemi covid-19. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendapat bukti empiris apakah e-faktur dan e-bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak di era pandemi covid-19 sebagai pemoderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai evaluasi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bagi akademisi dan peneliti, diharapkan dapat menambah literatur khususnya mengenai informasi dan bukti penelitian pengaruh e-faktur dan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak di era pandemi covid-19. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan lebih untuk peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

LITERATURE REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) adalah teori yang telah dikembangkan Ajzen (1991) dari teori yang sebelumnya yaitu Teori Tindakan Beralasan (*Theory Of Reasoned Action*) yang berhubungan dengan niat dalam perilaku individu. Penelitian teori perilaku terencana menghasilkan beberapa faktor yaitu: kontrol perilaku, norma subjektif dan kontrol atas keyakinan (niat). Seperti dalam teori tindakan beralasan, faktor dalam teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Niat tersebut diasumsikan untuk mempengaruhi perilaku dalam melakukan sebuah tindakan. Seperti halnya, semakin kuat niat dalam suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan kinerjanya. Semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perilaku individu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang didasari niat dan faktor-faktor dari lingkungan luar. Beberapa penelitian seperti halnya Fadzy (2019), Saputra (2019), Robiansyah *et al.*, (2020), dan peneliti lainnya memakai *theory of planned behaviour* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi

peraturan perpajakannya. Hubungan Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) dengan penelitian ini adalah sebagai dasar pola pikir yang digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak yaitu pada kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

Pengaruh E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pada saat PKP (Pengusaha Kena Pajak) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijadikan sebagai bukti dari pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016). Yang artinya disaat PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di era digital ini, kebanyakan penerapan tradisi secara manual sudah berkurang banyak atau bisa dikatakan tidak ada lagi yang melakukan secara manual. Begitu pula dalam sektor pajak, DJP telah membuat suatu aplikasi berbasis elektronik agar memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu e-faktur. E-Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. E-Faktur bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tyasmminingsih (2016) membuktikan bahwa e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Hyung (2016), Tambun dan Kopong (2017), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri (2019), Sari (2019), Harianto *et al.*, (2020) dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah H₁: E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bukti pemotongan adalah formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Formulir ini juga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan 26 yang telah dilakukan. Kini, bukti pemotongan ini dapat diterbitkan menggunakan aplikasi e-bupot. Aplikasi e-bupot merupakan bentuk peningkatan layanan pajak pada masyarakat Indonesia yang telah memasuki era digital. Pada bulan Mei 2019, Dirjen Pajak telah menerapkan kewajiban pada wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh 23/26 melalui aplikasi e-bupot. Hal ini merupakan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017. Dengan adanya e-bupot ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2019), Dewi dan Supadmi (2019), dan Siregar (2020) membuktikan bahwa E-bukti potong berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Fadzy (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh E-Faktur *Host To Host* Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal” membuktikan bahwa e-bupot berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah H₂: E-Bukti Potong berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi insentif pajak dalam buku “*Tax Incentives*” oleh Cotrut dan Munyadi (2018) adalah “*Tax incentives can be defined in terms of their effect on reducing the effective tax burden for a specific project*”. Yang artinya insentif pajak dapat didefinisikan dalam hal pengaruhnya terhadap pengurangan beban pajak efektif untuk proyek tertentu. Di era pandemi covid-19 ini, beberapa kebijakan baru mengenai insentif pajak timbul guna mendorong pertumbuhan penerimaan negara dan meningkatkan

kepatuhan pajak. Adapun kebijakan pertama yang muncul di era pandemi covid-19 ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2020, dengan status dicabut dan sudah digantikan dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang berlaku sejak tanggal 27 April 2020 dengan status dicabut dan digantikan dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang berlaku sejak tanggal 16 Juli 2020, dan status kebijakan tersebut diubah dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.02/2020 (DJP, 2020) yang berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2020 dengan status masih berlaku hingga sekarang (per 17 Oktober 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Kumala dan Junaidi (2020) dengan judul “Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM *Marketplace*)” membuktikan bahwa kebijakan pajak terbaru mengenai insentif pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Ramayanti (2016), Azali (2018), Khairiyah dan Akhmadi (2019), Latief *et al.*, (2020), dan Bulutoding *et al.*, (2020) membuktikan bahwa kebijakan pajak terbaru atas insentif pajak memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah H₃: Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-faktur adalah salah satu program modernisasi administrasi perpajakan yang dibuat untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak guna meningkatkan kepatuhan perpajakan Palupi dan Darwanto (2017). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik membuat para PKP mengubah kebiasaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tadinya membuat faktur secara manual menjadi berbasis elektronik dengan cara menggunakan suatu aplikasi maupun penggunaan web resmi Dirjen Pajak. Implementasi penggunaan e-faktur dan diterbitkannya surat edaran Dirjen Pajak mengenai petunjuk pelaksanaan insentif pajak di era pandemi covid-19 menjadi informasi yang baik bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Dirjen Pajak menyebutkan pelaporan SPT Masa PPN nantinya akan makin mudah bagi wajib pajak, terutama pengusaha kena pajak (PKP) dengan menggunakan e-faktur 3.0 yang mulai berlaku penuh 1 Oktober 2020. Pelaporan SPT Masa PPN akan semakin mudah karena dilakukan secara *prepopulated* yang mana fitur ini digunakan untuk mengurangi pekerjaan manual saat menginput data pajak masukan dan pemberitahuan impor barang (PIB). Fitur tambahan ini diharapkan akan membantu wajib pajak melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas dan juga adanya insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Adapun pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan insentif pajak di era pandemi covid-19 sebagai pemoderasi (DJP, 2020) dan (DDTC, 2020). Adapun penelitian pada Indra (2017), Astuti dan Panjaitan (2017), Suharyono (2018), Nursanti (2018), Adnyana dan Yuesti (2018), dan Bulutoding *et al.*, (2020) membuktikan bahwa e-faktur memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak di era pandemi covid-19 sebagai pemoderasi. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah H₄: Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 mampu memoderasi pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, seluruh Indonesia wajib menggunakan e-bupot (bukti potong elektronik) untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 secara elektronik. Proses manual pengelolaan bukti potong dianggap dapat menghambat arus kas, maka dari itu Dirjen Pajak telah menyediakan e-bupot

sebagai aplikasi perpajakan yang senantiasa memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan pajaknya melalui digitalisasi. Selain itu juga, dengan adanya insentif pajak memberikan dampak yang signifikan dengan adanya penerapan e-bukti potong. Sesuai PMK 23/2020, hanya 102 KLU yang dapat menikmati insentif. Kemudian, dengan PMK 44/2020, jumlahnya diperluas menjadi 846 KLU. Sekarang, dengan PMK 86/2020, jumlahnya bertambah lagi menjadi 1.013 KLU. Selain itu, diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 juga akan berlaku otomatis untuk semua wajib pajak yang memanfaatkan. Wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pengajuan permohonan insentif untuk memanfaatkan fasilitas diskon sebesar 50%. Adapun pengaruh e-bukti potong terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan insentif pajak di era pandemi covid-19 sebagai pemoderasi (DDTC, 2020) dan (Consultant, 2020). Adapun penelitian pada Hardiningsih (2019), Latief *et al.*, (2020), Fadzy (2019) dan Bulutoding *et al.*, (2020) membuktikan bahwa e-bukti potong memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak di era pandemi covid-19 sebagai pemoderasi. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah H₅: Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 mampu memoderasi pengaruh dari E-Bukti Potong terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan (Amirullah, 2015). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Dengan demikian jika dilihat secara umum sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Menurut Hair *et al.*, (2010), jumlah sampel tidak bisa dianalisis faktor jika jumlahnya kurang dari 50, sampel harus berjumlah 100 atau lebih sebagai aturan umum, jumlah sampel minimal adalah setidaknya 5 kali dan akan lebih diterima apabila jumlah sampelnya 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti dan dianalisis. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian pajak yang menggunakan e-faktur dan e-bupot dengan menggunakan metode tak acak (*non probability sampling*) yang dimana pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 150 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuisioner secara online melalui *google form*.

Teknik pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert, merupakan skala yang paling populer karena mudah penerapannya dan sederhana dalam menafsirkan hasilnya. Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu atau menunjukkan ciri tertentu yang akan diukur. Penggunaan skala Likert pada penelitian ini terdiri dari lima angka atau lima pilihan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Operasional Variabel

Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderasi. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah e-faktur dan e-bukti potong. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Dan variabel moderasi yang digunakan untuk memperkuat ataupun memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah insentif pajak di era pandemi covid-19. Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

E-Faktur

E-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik (Sari, 2019). Aplikasi e-Faktur disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Adapun indikator pengukuran dari e-faktur menurut Bellon *et al.*, (2019) adalah sebagai berikut :

- *Kualitas sistem, kemudahan dalam penggunaan dan kendala sistem*
- *Kualitas informasi yang cukup baik*
- *Lebih mudah ketika meminta NSFP*
- *Kualitas pelayanan terpadu/kemampuan teknis dari personal staf*
- *Kepuasan pengguna atas penerapan e-Faktur*

E-Bukti Potong

Merujuk pada Pasal 1 angka '10' Perdirjen Pajak No. PER-04/PJ/2017, e-bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Adapun indikator pengukuran dari e-bupot menurut Chul (2016) adalah sebagai berikut :

- Memudahkan proses perpajakan
- Memudahkan PKP melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/26
- Efisien di masa pandemi karena mengurangi interaksi secara langsung/tatap muka
- Proses yang mudah dan pelaporan pajak secara *real time*
- Kepuasan pengguna atas penerapan e-bupot

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2010) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan; kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang; kepatuhan untuk mengirimkan pemberitahuan; dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Adapun indikator pengukuran dari kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu *et al.*, (2017) adalah sebagai berikut :

- Penyampaian laporan pajak
- Penghitungan jumlah pajak
- Penyampaian spt
- Pembayaran pajak sesuai besaran pajak
- Pembayaran pajak tepat waktu

Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19

Insentif Pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Cushway, 2002). Adapun contoh insentif pajak antara lain penangguhan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak dan lainnya. Adapun indikator pengukuran dari insentif pajak adalah sebagai berikut :

- Meringankan beban wajib pajaks
- Mengedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung
- Mengurangi beban biaya dan menambah daya beli masyarakat
- Meningkatkan kepatuhan pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis data responden yang layak diolah, peneliti menggunakan bantuan software Lisrel. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai mean, std. deviasi, min dan max.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	Min	Max
E-Faktur	3,39	3,12	3,35	3,46
E-Bupot	3,04	3,04	3	3,07
Kepatuhan Wajib Pajak	3.59	3,41	3,4	3,78
Insentif Pajak Covid-19	3.70	2,79	3,62	3,78

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, pertanyaan dari kuesioner yang didesain dengan menggunakan skala likert, kisaran teoritis setiap variabel memiliki instrumen dengan 5 butir pertanyaan. Memperhatikan data diatas terlihat bahwa mean dari rata rata capaian dari setiap variabel hanya dikisaran 3,04 yang terendah hingga 3,70 yang tertinggi. Hal ini memberikan informasi bahwa tingkat implementasi dari semua variabel yang diteliti belum maksimal.

Uji Confirmatory Factor Analysis dan Goodness of Fit

Model pengukuran memodelkan relasi antara variabel laten dengan variabel-variabel teramati (*observed/measured variables*). Hubungan ini bersifat reflektif, dimana variabel-variabel teramati adalah refleksi dari variabel laten terkait. Normalnya dalam SEM hubungan ini bersifat congeneric, yakni satu variabel teramati hanya mengukur atau merefleksikan sebuah variabel laten. Model pengukuran berupaya untuk menegaskan apakah variabel-variabel teramati benar-benar merupakan ukuran atau refleksi dari sebuah variabel laten. Dengan demikian, analisis model pengukuran ini juga diketahui sebagai *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Hasil akhir CFA didapat berdasarkan analisis kecocokan seluruh model, analisis validitas model dan analisis reliabilitas model. Kriteria terpenuhinya uji CFA yaitu nilai Chi-Square dibagi dengan Degree of Freedom (df) nilainya tidak boleh lebih dari 2, nilai P-Value diatas 0,05 dan nilai RMSEA dibawah 0,05. Hasil uji CFA menunjukkan bahwa Chi square 26.21, degree of freedom 21, nilai P-Value= 0,18405 dan RMSEA = 0,042. Hasil CFA ini menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria dan semua indikator variabel dinyatakan valid. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria *confirmatory factor analysis* dalam penelitian ini terpenuhi. Demikian juga dengan hasil dari uji *Goodness of Fit* (GFI) yang didapat yakni nilai GFI 0.96, nilai AGFI 0.92, nilai CFI 0.96, nilai IFI 0.96 dan nilai NNFI 0.93.

Uji Hipotesis

Pada uji hipotesis, suatu hipotesis dapat dinyatakan signifikan bila nilai T-Values > 1,96. Berikut hasil uji hipotesis dalam penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Uji Hipotesis

Hipotesis	Path	T-Values	Kesimpulan
1	E-Faktur → Kepatuhan Wajib Pajak	4,60	Signifikan (Hipotesis diterima)
2	E-Bupot → Kepatuhan Wajib Pajak	0,50	Tidak Signifikan (Hipotesis ditolak)
3	Insentif Pajak Covid-19 → Kepatuhan Wajib Pajak	2,37	Signifikan (Hipotesis diterima)
4	E-Faktur*Insentif Pajak Covid-19 → Kepatuhan Wajib Pajak	4,31	Signifikan (Hipotesis diterima)
5	E-Bupot*Insentif Pajak Covid-19 → Kepatuhan Wajib Pajak	0,57	Tidak Signifikan (Hipotesis ditolak)

Sumber : Data diolah

Hipotesis pertama diterima. Pada tabel diatas terlihat bahwa variabel e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t values* 4,60 > 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa E Faktur yang ada saat ini sudah berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Hyung (2016), Tambun dan Kopong (2017), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri (2019), Sari (2019), Harianto *et al.*, (2020) dan Siregar (2020).

Hipotesis kedua ditolak. Variabel e-bupot tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak, dengan t values $0,50 < 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil ini memiliki arti bahwa e bupot belum memberi dukungan yang berarti terhadap usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2019), Dewi dan Supadmi (2019), dan Siregar (2020), Tambun dan Fadzry (2019) yang telah membuktikan bahwa E-bukti potong berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga diterima. Insentif pajak di era pandemi covid-19 memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t values $2,37 > 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini bisa dimaknai bahwa Insentif selama masa pandemi covid 19 ini memberikan dampak kuat terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Rachmawati dan Ramayanti (2016), Azali (2018), Khairiyah dan Akhmadi (2019), Latief *et al.*, (2020), dan Bulutoding *et al.*, (2020).

Hipotesis keempat diterima. Moderasi insentif pajak di era pandemi covid-19 mampu memoderasi pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan pada nilai t values $4,31 > 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. Koefisien pengaruh yang dihasilkan adalah positif yang berarti bahwa insentif pajak di era pandemi covid 19 mampu memperkuat pengaruh dari E-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi insentif pajak di era pandemi covid 19, maka akan semakin kuat pengaruh dari e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Indra (2017), Astuti dan Panjaitan (2017), Suharyono (2018), Nursanti (2018), Adnyana dan Yuesti (2018), dan Bulutoding *et al.*, (2020).

Hipotesis kelima ditolak. Moderasi insentif pajak di era pandemi covid-19 tidak mampu memoderasi pengaruh e-bupot terhadap kepatuhan wajib yang dibuktikan pada t values $0,57 < 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hardiningsih (2019), Latief *et al.*, (2020), Fadzry (2019) dan Bulutoding *et al.*, (2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-faktur dan insentif pajak era pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak era pandemi covid-19 juga mampu memoderasi, bahkan memperkuat pengaruh dari e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan e-bupot tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak era pandemi covid-19 tidak mampu memoderasi pengaruh dari e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan di dalam pengerjaannya, beberapa keterbatasan itu antara lain sebagai berikut: Penelitian ini hanya menggunakan pegawai pajak sebagai sampelnya dan menggunakan 150 data responden. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel e-faktur, e-bupot, insentif pajak era di era pandemi covid-19, dan kepatuhan wajib pajak. Waktu Penelitian yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya dapat lebih meningkatkan jumlah responden atas menambah segment responden ke wajib pajak badan.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti digitalisasi perpajakan.
- c. Ditjen Pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan digitalisasi layanan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama disaat masa pandemi covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. H. N. (2020). Peluang Meningkatkan Kepatuhan dengan Insentif Pajak.
- Adnyana, I. M. D., & Yuesti, A. (2018). The Effect Of Applying E-SPT, E-Invoicing, And E-Filling Against Taxpayer Compliance On The East Denpasar Pratama Tax Service Office. *Journal of Management Info*, 7(3), 12.
- Ajzen, I. (1991). Theory of Planned Behavior Diagram. *Theory of Planned Behaviour*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amirullah. (2015). Populasi Dan Sampel. In B. P. Malang (Ed.), *Metode Penelitian Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing Malang. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Astuti, A. N. P., & Panjaitan, I. (2017). Pengaruh E-Faktur Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 1–13.
- Bellon, M., Chang, J., Dabla-Norris, E., Khalid, S., Lima, F., Rojas, E., & Villena, P. (2019). Digitalization to Improve Tax Compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *IMF Working Papers*, 19(231). <https://doi.org/10.5089/9781513513713.001>
- Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2020). The Impact Of Covid-19 Pandemic On Taxation In Indonesia. *International Journal of Recent Scientific Research*, 11(6), 38775–38782. <https://doi.org/10.24327/IJRSR>
- Cotrut, M., & Mulyadi, K. (2018). *Tax Incentives in the BEPS Era*. (M. Cotrut & K. Mulyadi, Eds.). Amsterdam.
- Cushway Barry. (2002). *Human Resource Management*. (P. E. Media, Ed.). Jakarta: Kumputindo.
- DDTC, N. (2020a). Implementasi E-Bupot dan SE Pelaksanaan Insentif Pajak Terpopuler.
- DDTC, N. (2020b). Pedoman Pelaksanaan Insentif Pajak dan E-Faktur 3.0 Terpopuler.

- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 903–928.
- DJP. (2020a). Pedoman Pelaksanaan Insentif Pajak dan E-Faktur 3.0 Terpopuler.
- DJP. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 (2020).
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. Hair, Black, Babin, Anderson.pdf. United States.
- Hamid, N. A., Hamzah, F. H. A., Noor, R. M., & Azali, N. M. (2018). Determinats of reinvestment allowance (RA) tax incentive utilization in embracing industry 4.0. *Polish Journal of Management Studies*, 18(2), 94–104. <https://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.2.08>
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*.
- Harianto, H., Mus, A. R., & Lannai, D. (2020). Analysis Of The application Of E-Invoicing In Increasing Taxable Entrepreneur Compliance. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 77–87. <https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3.46>
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Hyung Chul, L. (2016). *Can Electronic Tax Invoicing Improve Tax Compliance? A Case Study Of The Republic of Korea's Electronic Tax Invoicing for Value-Added Tax*. The World Bank Group. Korea.
- I Consultant. (2020). Implementasi E-Bupot dan SE Pelaksanaan Insentif Pajak Terpopuler - IC Consultant.
- Indra Saputra. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Penerapan E-Faktur PPN Terhadap Efisiensi Pengadministrasian Faktur Pajak (Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 36–48.
- Kemkes.go.id. (2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 36. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Siami*, 7(2).

- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Mardiasmo. (2016a). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. (A. Offset, Ed.) (Vol. 53). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, P. D. (2016b). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maya Rofika, S. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi DJP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelaksanaan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Plaza Harco Mangga Dua). *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Muhtiar, I., & Tambun, S. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nursanti. (2018). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam*. Universitas Medan Area. Universitas Medan Area.
- P. Hardiningsih, R. M. O. R. W. C. S. (2019). The Electronic Systems And Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 143. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.468>
- Palupi, C., & Darwanto, D. (2017). Transaction Cost on The Implementation of E-Invoices in Micro and Small Enterprises. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 139–158. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4866>
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 19–39.
- Putri, N. A., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Pengguna E-Filing dengan Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Media Studi Ekonomi*.
- Rachmawati, N., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., Troena, E. A., & Sudjatno. (2017). The Role Of Taxpayer Awareness, Tax Regulation And Understanding In Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A ...*, 06(01), 46–63.

- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170.
- Siregar, N. M. (2020). Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 152–168.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (A. Bandung, Ed.). Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suharyono. (2018). The Effect Of Applying E-Filling Applications Towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) In Bengkalis State Polytechnic Indonesia. *International Journal of Public Finance*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.30927/ijpf.432848>
- Tambun, S., & Fadzry, M. (2019). Pengaruh E-Faktur Host To Host Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.
- Tambun, Sihar. (2016). Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Tambun, Sihar, & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*.
- Tambun, Sihar, & Septriani, M. (2018). Dampak Persepsi Korupsi Pajak Dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Moderasi Oleh Sosialisasi DJP. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Tambun, Sihar, Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Tambun, Sihar, & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Tyasmminingsih, A. (2016). Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Dalam Rangka Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 172. <https://doi.org/10.18860/em.v7i2.3887>
- WHO. (2020). Pertanyaan Jawaban Terkait COVID-19 Untuk Publik.